BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI

Jl. [illegible] No. 343 Binjai 20735
Email : [illegible]@gmail.com
Telepon : 061 - 4256911

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
NOMOR : 205/K.BAWASLU-PROV.SU-26/HK.01.01/XII/2019

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BINJAI UTARA KOTA BINJAI

PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Surat Ketua Bawaslu Republik Indoesia Nomor 0502/K.Bawaslu/TU.00.01/XI/2019 tanggal 12 November 2019 Perihal Pembentukan Panwas Kecamatan Dalam Rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;
6. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Binjai Nomor : 019/K.Bawaslu.Prov.SU-26/PM.00.02/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Binjai Utara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **MUHAMMAD USMAN**
2. **DEDI HARIYANTO SITUMORANG, S.Th**
3. **M. RIZAL AULIA LUBIS, S.H., M.H**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan Binjai Utara;
3. Pertinggal.

Ditetapkan di : Binjai
Pada tanggal : 23 Desember 2019

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI ★ KETUA ★

ARIE NURWANTO, S.H., M.H.

:

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI

Jln. Seinagamangaraja No. 243 Binjai 20735
Email : bawaslu.binjai@gmail.com
Telepon : 061 - 4136012

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
NOMOR : 206/K.BAWASLU-PROV.SU-26/HK.01.01/XII/2019

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BINJAI KOTA KOTA BINJAI

PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Surat Ketua Bawaslu Republik Indoesia Nomor 0502/K.Bawaslu/TU.00.01/XI/2019 tanggal 12 November 2019 Perihal Pembentukan Panwas Kecamatan Dalam Rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;
6. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Binjai Nomor : 019/K.Bawaslu.Prov.SU-26/PM.00.02/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Binjai Kota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **MUHAMMAD IRSAN**
2. **HERLINA ARIANI, ST**
3. **ADE KOTO**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan Binjai Kota;
3. Pertinggal.

Ditetapkan di : Binjai
Pada tanggal : 23 Desember 2019

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI ★ KETUA ★

ARIE NURWANTO, S.H., M.H.

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI

Jln. Sisingamangaraja No. 243 Binjai 20735
Email : bawaslu.binjai@gmail.com
Telepon : 061 - 4746012

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
NOMOR : 207/K.BAWASLU-PROV.SU-26/HK.01.01/XII/2019

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BINJAI BARAT KOTA BINJAI

PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Surat Ketua Bawaslu Republik Indoesia Nomor 0502/K.Bawaslu/TU.00.01/XI/2019 tanggal 12 November 2019 Perihal Pembentukan Panwas Kecamatan Dalam Rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;
6. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Binjai Nomor : 019/K.Bawaslu.Prov.SU-26/PM.00.02/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Binjai Barat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **SAMSUAR**
2. **SUHEDRA,SH**
3. **ERWIN PURBA, S.Pd.I**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan Binjai Barat;
3. Pertinggal.

Ditetapkan di : Binjai
Pada tanggal : 23 Desember 2019

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
KETUA

ARIE NURWANTO, S.H., M.H.

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
NOMOR : 209/K.BAWASLU-PROV.SU-26/HK.01.01/XII/2019

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BINJAI SELATAN KOTA BINJAI

PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Surat Ketua Bawaslu Republik Indoesia Nomor 0502/K.Bawaslu/TU.00.01/XI/2019 tanggal 12 November 2019 Perihal Pembentukan Panwas Kecamatan Dalam Rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;
6. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Binjai Nomor : 019/K.Bawaslu.Prov.SU-26/PM.00.02/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Binjai Selatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **MUHAMMAD NASUTION, S.Fil.I**
2. **ILHAMSYAH PUTRA, SH**
3. **MUHAMMAD RIO,S.Pd**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan Binjai Selatan;
3. Pertinggal.

Ditetapkan di : Binjai
Pada tanggal : 23 Desember 2019

KETUA,

ARIE NURWANTO, S.H., M.H.

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI

Jln. Sisingamangaraja No. 245 Binjai 20735
Email : bawaslu.binjai@gmail.com
Telepon : 061 - 42362012

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
NOMOR : 208/K.BAWASLU-PROV.SU-26/HK.01.01/XII/2019

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI

PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Surat Ketua Bawaslu Republik Indoesia Nomor 0502/K.Bawaslu/TU.00.01/XI/2019 tanggal 12 November 2019 Perihal Pembentukan Panwas Kecamatan Dalam Rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019;
6. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Binjai Nomor : 019/K.Bawaslu.Prov.SU-26/PM.00.02/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Binjai Timur pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. **LEO WILLIAM SITUMORANG, S.T**
2. **DEWI SUPRIANI HASMAR, S.Sos.I**
3. **ERWIN SUPRIHATIN**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Binjai Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan Binjai Timur;
3. Pertinggal.

Ditetapkan di : Binjai
Pada tanggal : 23 Desember 2019

KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI ★ KETUA ★

ARIE NURWANTO, S.H., M.H.

Dipindai dengan CamScanner